



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1443 Hijriyah, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sukadana dalam proses mediasi perkara Harta Bersama Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn antara:

Ummu Rofiqo binti As'adi Sufyan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suratno bin Casmadi, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa terhadap objek sengketa poin (1) berupa tanah dengan luas sekitar 815 M² dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, yang terletak di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan sertifikat hak milik (SHM) No: 510 Desa Braja Harjosari atas nama Suratno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Kasan Rejo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Sumijan
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Supardio

Para Pihak sepakat objek tersebut akan diberikan kepada anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa terhadap objek sengketa poin (2), (3) dan (4) berupa:
Tanah pekarangan dengan ukuran 23 m x 50 m atau seluas \pm 1.150 M² yang terletak di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Saipul

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Giyanto

Tanah pertanian dengan luas sekitar 7.500 M2 yang terletak di Desa Braja Mulya Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Trasuma
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan usaha tani
- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan usaha tani
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sujono

Tanah pertanian dengan luas sekitar 1 hektar yang terletak di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Suroso
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan usaha tani
- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan usaha tani
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sarjono

Para Pihak telah mengakui tidak akan mempermasalahkan ketiga objek tersebut, karena senyatanya objek tersebut telah dijual;

Pasal 3

1. Bahwa terhadap objek sengketa poin (5) berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang dengan nomor polisi B 9197 WUC dengan nilai diperkirakan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Para Pihak sepakat objek tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa terhadap objek pada Pasal 3 ayat 1 tersebut akan dibagi secara damai dengan cara Tergugat membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat separuh dari harga yang telah disepakati yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa pembayaran tersebut pada Pasal 3 ayat 2 di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi selambat-lambatnya tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta diketahui oleh mediator, selanjutnya berdasarkan laporan mediator yang telah ditunjuk dalam proses mediasi perkara *a quo*, Majelis Hakim membacakan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Ummu Rofiqo binti As adi Sufyan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gg.Kenanga RT.011, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor register 264/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 27 Januari 2022 memberikan kuasa kepada **Masyhuri Abdullah, S.Sy Eko Agus Prayitno, S.H.I**, para advokat yang berkantor di Jl. Lintas Pantai Timur, Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno bin Casmadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V RT 018 RW 005, Desa Labuhan Ratu VI, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor register 326/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 9 Februari 2022 memberikan kuasa kepada **Abdul Wahid, S.H., M.H., Dedi Gunawan, S.H., dan Sriwidodo, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Abdul Wahid, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Seminung Nomor 10 Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Memperhatikan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, berupa:

1. Alquran, surat al-Maidah, ayat: 1, sebagai berikut:

...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu... (Q.S. al-Maidah, ayat: [1]).*

2. Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abu Daud, Juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ أَبِي مَحْمَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُتْلُحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَأَى أَحْمَدُ، «إِلَّا ضَلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya: *Sulaiman bin Daud al-Mahri telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal*

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn



telah memberitakan kepadaku, Ahmad bin Abdul Wahid al-Damsyiqi telah menceritakan kepada kami, Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, atau Abdul Aziz bin Muhammad, telah mencertakan kepada kami, Syaikh meragukan dari Katsir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: Berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menghukum Penggugat (**Ummu Rofiqo binti As'adi Sufyan**) dan Tergugat (**Suratno bin Casmadi**) untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal **10 Maret 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami, **Fatkul**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** dan **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Sdn